



Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Gns)

Debbie Aldama¹, Lilik Prihatini², Isep H. Insan³

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: debbiealdama@gmail.com¹, lilikprihatini62@gmail.com²,
isep.insan@unpak.ac.id³

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 25 Januari 2026

ABSTRACT

The crime of sexual violence against children, particularly through the method of persuasion (*bujuk rayu*) and continuous criminal patterns, is a serious social issue demanding an in-depth review of law enforcement effectiveness. This research aims to analyze the juridical and criminological aspects of Decision Number 194/Pid.Sus/2024/PN.Gns. Employing a normative-empirical legal method with a descriptive analytical approach, the study utilizes both library research and field research (interviews with relevant agencies like the District Court, LPSK, and P2TP2A) for data collection. The study finds that the inclusion of persuasion in the Child Protection Law is a manifestation of *lex specialis* that fundamentally and absolutely nullifies the victim's consent, as this psychological manipulation is considered a form of non-physical coercion exploiting the child's cognitive immaturity. Criminologically, the crime is triggered by a multifactorial convergence of the perpetrator's psychosexual dysfunction (pedophilia, trauma) and the victim's structural vulnerability, exacerbated by systemic failures in social control and deterrence. Consequently, the perpetrator's criminal accountability must be governed by absolute (strict liability), mandating maximum sentences (5 to 20 years) alongside additional sanctions (chemical castration, public announcement of identity). Furthermore, the state must guarantee the victim's right to restitution and long-term psychological recovery services through LPSK, in line with the TPKS Law, ensuring a comprehensive penal and rehabilitative response.

Keywords: Child Sexual Violence, Persuasion (Grooming), Criminal Accountability, Restitution,

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, khususnya melalui modus bujuk rayu dan dilakukan secara berlanjut, merupakan permasalahan serius yang memerlukan peninjauan mendalam atas efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis dan kriminologis dari Putusan Perkara Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Gns sebagai studi kasus. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat deskriptif analisis, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara dengan PN, Kejaksaan, LPSK, dan P2TP2A). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembujukan anak merupakan modus operandi yang setara dengan kekerasan, secara fundamental menganulir validitas persetujuan korban sesuai UU Perlindungan Anak. Secara kriminologis, kejahatan ini timbul dari konvergensi multifaktorial, yakni disfungsi

psikoseksual pelaku (pedofilia, trauma) dan kerentanan struktural korban, diperburuk oleh kegagalan sistem pengawasan sosial. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana harus bersifat absolut, wajib menjatuhkan sanksi maksimal 5 (lima) hingga 20 (dua puluh) tahun dan hukuman tambahan (kebiri kimia, pengumuman identitas), serta wajib menetapkan restitusi dan layanan pemulihan psikologis jangka panjang bagi korban sesuai amanat UU TPKS, demi terwujudnya efek jera dan keadilan restoratif yang optimal.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Anak, Bujuk Rayu, Pertanggungjawaban Pidana, Restitusi.

PENDAHULUAN

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan harus dilindungi dari segala bentuk ancaman demi kelangsungan hidupnya. Perlindungan anak bukan hanya sekadar tanggung jawab keluarga, melainkan juga kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat. Hak-hak anak, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan serius dan kian mengkhawatirkan di Indonesia. Data dan pemberitaan media massa secara konsisten menunjukkan peningkatan jumlah kasus, dengan modus operandi yang semakin beragam, dan seringkali melibatkan orang-orang terdekat korban. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang merusak masa depan anak adalah tindak pidana persetubuhan yang didahului dengan bujuk rayu atau tipu muslihat. Lebih miris lagi, kejahatan ini seringkali dilakukan secara berlanjut, menunjukkan adanya pola kejahatan dan minimnya efek jera bagi pelaku.

Tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan secara berlanjut merupakan kejahatan yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak tatanan moral dan psikologis anak secara permanen. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kasus semacam ini. Penambahan hukuman dalam undang-undang tersebut mencerminkan keseriusan negara dalam memberantas kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk mengkaji bagaimana putusan pengadilan merefleksikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku. Kasus yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Perkara Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Gns. Putusan ini menarik untuk dikaji karena melibatkan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut. Studi kasus ini akan memberikan

gambaran konkret mengenai penerapan hukum pidana, pertimbangan hakim, serta aspek kriminologis di balik motif dan pola kejahatan tersebut.

Pendekatan yuridis-kriminologis menjadi krusial dalam menganalisis kasus ini. Dari sisi yuridis, penelitian ini akan meninjau kesesuaian penerapan pasal-pasal hukum dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta relevansi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Sementara itu, dari sisi kriminologis, penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, modus operandi yang digunakan, serta karakteristik pelaku dan korban, untuk memahami fenomena ini secara lebih komprehensif.

Oleh karena itu, judul Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persebutuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Gns) ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah ilmu hukum pidana dan kriminologi, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia, demi terwujudnya perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh anak bangsa.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu bentuk penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka seperti peraturan-peraturan, perundang-undangan atau bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta didukung juga oleh penelitian hukum empiris yaitu bentuk penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara memperoleh data yang bersifat praktis di lapangan melalui wawancara, putusan dan dengan pihak-pihak yang relevan untuk penelitian ini. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif analisis, artinya bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara menyajikan dan menggambarkan sebuah data secara lengkap, terperinci, dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dianalisis dengan mempergunakan pendekatan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara mencari, mempelajari, dan memahami buku-buku yang berhubungan dengan materi dalam penulisan hukum, artikel hukum dari internet, jurnal hukum, dan produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.

Selain itu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu mengumpulkan data dengan cara studi kasus dan wawancara secara langsung dan terstruktur dengan pihak yang berkaitan dengan penulis hukum ini yang dianggap perlu atau berkompeten, guna melengkapi data penulisan hukum ini, yaitu pejabat yang berwenang di Pengadilan Negeri Cibinong, Kejaksaan Negeri Cibinong, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA). Data yang didapat dalam rangka penyusunan penulisan hukum ini diolah secara

kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun sebuah materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Hasil penelitian Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani berpendapat bahwa perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan.

Faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak menurut Gelles Richard J. (1982) terjadi karena sebagai bentuk kombinasi dari berbagai faktor, yaitu *intergenerational transmission of violence*, yang dikenal dalam pengertian bahasa Indonesia berupa pewarisan kekerasan antar generasi. Hal ini diartikan bahwa perilaku kekerasan anak kebanyakan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa, di mana orang tua melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya saat masa pertumbuhan si anak lalu perilaku kekerasan diwarisi.

Selain itu, terdapat faktor *social stress*, yaitu stres sosial yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial yang meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Beberapa kondisi tersebut meliputi pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger than average family size*), kelahiran bayi baru (*the presence of a new baby*), orang cacat (*disabled person*) di rumah, serta kematian (*the death*) seorang anggota keluarga.

Faktor lainnya adalah *social isolation* atau isolasi sosial. Faktor ini dipahami sebagai kondisi di mana orang tua atau orang tua asuh yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial, sehingga minimnya dukungan sosial turut meningkatkan risiko terjadinya kekerasan terhadap anak.

Selanjutnya, faktor *family structure* atau struktur keluarga dipahami bahwa tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh, serta keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti menentukan tempat tinggal, dan sebagainya.

Melihat dari teori-teori sebab terjadinya kejahatan menurut kriminologi, terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhinya secara kompleks. Secara umum, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual. Faktor intern meliputi faktor kejiwaan, faktor biologis, dan faktor moral. Faktor kejiwaan berkaitan dengan kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Selain itu, kondisi psikologis seseorang yang pernah menjadi korban pemerkosaan sebelumnya, seperti pada kasus Emon, menunjukkan bahwa kejiwaannya telah terganggu sehingga ia kerap melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Faktor biologis berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, yang terdiri atas kebutuhan makanan, kebutuhan seksual, dan kebutuhan proteksi, di mana kebutuhan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan. Selanjutnya, faktor moral merupakan faktor penting dalam menentukan timbulnya kejahatan, karena moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang. Tindak pemerkosaan disebabkan oleh moral pelaku yang sangat rendah, seperti kasus yang terjadi di Jakarta Timur, di mana seorang ayah berinisial YS tega memerkosa anak kandungnya sendiri sebanyak 35 kali.

Selain faktor intern, terdapat pula faktor ekstern yang berada di luar diri pelaku. Faktor ekstern meliputi faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor media massa, dan faktor putusan hakim. Faktor sosial budaya berkaitan dengan meningkatnya kasus-kasus kejahatan asusila atau pemerkosaan yang terkait erat dengan aspek sosial budaya. Akibat modernisasi, berkembang budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas, sehingga berpotensi meningkatkan kejahatan seksual. Faktor ekonomi juga turut memengaruhi, di mana keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yang selanjutnya berdampak pada jenis pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, seseorang dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memperoleh pekerjaan yang tidak layak, sehingga keadaan perekonomian secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat dan berdampak pada peningkatan kriminalitas, termasuk kasus pemerkosaan.

Pencegahan Seksual Terhadap Anak

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kehormatan bagi para wanita maka dengan demikian pemerintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual menyatakan bahwa undang-undang kekerasan seksual belum maksimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan, tidak memenuhi hak-hak korban kejadian kekerasan seksual, suatu prosedur yang bukan merupakan undang-undang yang menyeluruh. Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 20, 21 dan 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang pencegahan segala bentuk kekerasan seksual. mengelola, melindungi, dan memulihkan hak-hak korban. Komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar terjalin koordinasi yang baik dan terjaga.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bentuk organisasi baik organisasi sosial maupun organisasi keagamaan. Khusus untuk lembaga sosial, dan keagamaan dapat digunakan sebagai wadah sosialisasi yang efektif untuk kampanye hidup damai tanpa kekerasan terhadap anak.

Dalam sebuah keluarga orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya, termasuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. (Ismaniar, I. 2018). Peran orang tua sebagai suatu individu yang memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap anaknya harus bisa memberikan edukasi dan perlindungan yang kuat, agar tidak terjadinya kekerasan seksual seperti sekarang ini. Maraknya kekerasan seksual pada saat ini penyebab salah satunya adalah kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya termasuk pengawasan kepada anak-anak. Selain itu, orang tua merupakan peran paling penting untuk setiap kehidupan anaknya, baik dalam hal sikap, prilaku dan lain sebagainya.

Menurut Sandarwati dalam mengungkapkan bahwa untuk membantu anak untuk siap menghadapi pintu hidupnya kedepan adalah peran keluarga atau orang tua yang sangat penting di dalamnya, karena keluarga merupakan orang yang paling ada di setiap kehidupan anak. Keluarga yang menjadi tembok penghalang bagi anak dari hal buruk yang akan terjadi padanya yang berasal dari lingkungan sosial. Maka orang tua harus memperhatikan anaknya, mulai dari memberitahu seks education sejak dini, hal ini dapat membantu anak nantinya agar tidak salah pergaulan, agar mereka tau dari dini mana yang baik dan mana yg tidak baik. Dalam tingginya angka kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa mencegah kekerasan seksual peran orang tua di dalamnya sangat penting bagi anak. Memantau atau mengawasi anak adalah salah satu tugas orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak serta memberikan penjelasan dan diskusi anak tentang permasalahan seksual sejak usia dini.

Keluarga yang bahagia sangat penting dalam perkembangan sosio-emosi anak. Menurut (Irsyad, 2019) Salah satu bentuk pencegahan yang dapat di berikan pada anak adalah dengan adanya *seks education*. *Seks education* adalah Pendidikan seks adalah mendidik anak, memberikan pemahaman dan menjelaskan apa saja yang berhubungan dengan seks, dan memberikan naluri saat pikiran mereka mulai tumbuh dan siap untuk memahami hal-hal tersebut. Memberikan pendidikan seksual pada anak, selain yang berhubungan dengan seks tetapi juga menjelaskan kepada anak-anak tentang fungsi dan alat seksual tergantung pada usia.

Pembujukan Terhadap Anak dan Pengaturannya

Dalam perspektif hukum pidana, pembujukan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan merupakan bentuk kejahatan seksual yang tergolong serius, karena menyasar korban dari kelompok rentan yang belum memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara matang. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya, serta dilakukan dengan kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).

Berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, setiap orang dilarang melakukan kekerasan,ancaman kekerasan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul. Pembujukan (dalam doktrin hukum) tidak dipahami hanya sebagai ajakan verbal, tetapi termasuk pendekatan manipulatif, pemberian hadiah, janji palsu, rayuan emosional, bahkan bujuk rayu yang dilakukan dalam waktu lama (*grooming*).

Selanjutnya sub unsur tipu *muslihat*, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bersifat alternatif yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi. Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat atau upaya menyesatkan seseorang untuk mencari untung.

Bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan meyakinkan seseorang agar menuruti perkataannya tersebut atau dapat disebut juga dengan merayu. Yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas, setiap tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan di atas dapat dijatuhan pidana, yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum pidana mengenal asas *lex spesialis derogate legi generali* yang artinya aturan yang khusus mengesampingkan aturan umum.

Berdasarkan uraian di atas, adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak, maka dapat dikatakan Pasal 287 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, karena ketentuan pidana persetubuhan telah diatur secara khusus dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 merupakan *lex spesialis* dari Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penerapan pidananya, Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 lebih diprioritaskan dari pada Pasal 287 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian, sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 ayat (1), selain itu Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang sanksi pidana tindak pidana persetubuhan terhadap anak, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yaitu dalam

Pasal 81. Dalam persetubuhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat utama adanya persetubuhan adalah kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan. Karna itu persetubuhan ini juga berbeda dengan pencabulan, karena dalam hal pencabulan, kelamin laki-laki tidak disyaratkan untuk masuk ke dalam kelamin perempuan.

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembujukan Terhadap Anak

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak masa Revolusi Prancis, di mana pada saat itu tidak hanya manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana, tetapi juga hewan dan bahkan benda mati. Pada masa tersebut, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, termasuk perbuatan orang lain, karena pemidanaan tidak hanya dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga kepada keluarga atau orang-orang di sekitarnya. Namun, setelah Revolusi Prancis, konsep pertanggungjawaban pidana mengalami perubahan mendasar dengan berlandaskan pada falsafah kebebasan berkehendak yang dikenal sebagai teori tradisionalisme.

Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif berkaitan erat dengan fungsi represif hukum pidana, di mana seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana berarti dikenai pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan seperangkat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pembuat tindak pidana. Berdasarkan gagasan monodualistik (daad en dader strafrecht), penentuan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan melalui proses yang wajar (due process) dengan memperhatikan tidak hanya kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pelaku. Penjatuhan pidana hanya sah apabila terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa pelaku patut dicela, sebagaimana dikemukakan oleh Galligan bahwa pengabaian terhadap syarat tersebut menandakan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsinya.

Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, yaitu untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana dikenal asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yang menjadi dasar pemidanaan seseorang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya tindak pidana dan adanya pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mencakup kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pemberiar.

Dalam doktrin hukum pidana, seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat perbuatan pidana (actus reus) yang disertai dengan unsur kesalahan (mens rea) serta kemampuan bertanggung jawab (toerekenbaarheid). Pertanggungjawaban pidana juga harus memperhatikan hubungan kausal antara niat dan akibat, adanya kehendak bebas, serta ketiadaan alasan pemaaf atau pemberiar. Dalam konteks pembujukan, mens rea tercermin dari kehendak pelaku untuk memengaruhi anak agar melakukan hubungan seksual, sedangkan actus reus tampak dari tindakan bujukan dan terjadinya persetubuhan itu sendiri.

Perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, namun memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan. Dalam konteks ini, kekerasan diartikan sebagai perbuatan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya, baik melalui kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, maupun dengan cara membuat korban pingsan atau tidak mampu melawan.

Selain kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual terhadap anak juga berdampak serius terhadap perkembangan anak. Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga psikis dan sosial yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Bahkan, hubungan seksual antara orang dewasa dan anak yang dilakukan tanpa ancaman atau paksaan tetap dikategorikan sebagai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak (statutory rape) menurut hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan berupa ancaman kekerasan, pemaksaan, maupun bujukan untuk melakukan persetubuhan sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Gns merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Dalam perkara tersebut, terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan bujukan, yang berujung pada terjadinya kekerasan seksual berupa persetubuhan terhadap anak di bawah umur, sehingga secara yuridis memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

Analisis Kasus

Kasus Azhari Ghozali Bin Chairudin telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih melalui Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Gns. Perkara ini merupakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak meliputi unsur setiap orang, unsur kesengajaan, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pemaksaan, serta unsur tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan. Dalam perkara ini, unsur "setiap orang" terpenuhi karena pelaku adalah Azhari Ghozali Bin Chairudin sebagai subjek hukum yang cakap bertanggung jawab.

Unsur kesengajaan juga terbukti karena terdakwa secara sadar menghampiri korban, menawarkan untuk mengantarkan pulang, kemudian di tengah perjalanan memaksa korban melakukan persetubuhan di perkebunan tebu dengan disertai janji-janji kepada korban. Selain itu, terdakwa melakukan ancaman kekerasan verbal

dan pemaksaan sehingga unsur kekerasan maupun unsur tipu muslihat dan bujukan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara kumulatif.

Majelis Hakim dalam putusannya juga menerapkan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri namun memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan. Hal ini sejalan dengan konsep concursus realis, yakni gabungan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana dan belum pernah diputus sebelumnya.

Penerapan concursus realis dalam perkara ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak yang sama sebanyak empat kali, perbuatan tersebut diatur dalam pasal pidana yang sama, serta masing-masing perbuatan dapat berdiri sendiri sebagai tindak pidana. Dengan demikian, perbuatan terdakwa memenuhi karakteristik concursus realis dengan ancaman pidana yang sejenis.

Selain itu, berdasarkan Memorie van Toelichting (MvT), perbuatan berlanjut memiliki tiga kriteria, yaitu adanya satu keputusan kehendak yang terlarang, perbuatan-perbuatan yang sejenis, serta jarak waktu antarperbuatan yang tidak terlalu lama. Dalam perkara ini, terdakwa melakukan perbuatannya berdasarkan satu niat yang sama, yakni melampiaskan nafsu seksual, perbuatan yang dilakukan sejenis berupa persetubuhan terhadap anak di bawah umur, serta dilakukan dalam jangka waktu yang berdekatan.

Berdasarkan fakta persidangan, korban terbukti masih berusia 14 tahun pada saat terjadinya perbuatan, sebagaimana dibuktikan melalui kutipan akta kelahiran. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, serta rasa keadilan masyarakat. Meskipun tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dengan denda yang sama. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Akhirnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp800.000.000,00 subsider 6 bulan kurungan, yang dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dengan demikian, putusan hakim dinilai telah tepat dan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi korban, pelaku, serta masyarakat.

Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut Barda Nawawi Arif dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur *penal* (hukum pidana) dan melalui jalur *non penal* (diluar hukum pidana). Upaya

penanggulangan melalui jalur *penal* adalah suatu upaya yang menitik beratkan pada sifat represif yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur *non penal* menitik beratkan pada sifat *pre-emptif* dan *preventif*. Di lingkungan Polri istilah penanggulangan diartikan sebagai salah satu usaha, tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelanggaran serta untuk memeliharaa dan meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penanggulangan meliputi dua usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, usaha penindakan. Dengan demikian penanggulangan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi *preventif* maupun *represif* dalam upaya meniadakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin. Dengan demikian untuk dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual, maka di perlukan penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadapnya sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak kekerasan seksual terhadap anak yang sangat banyak menimpa anak-anak di Indonesia.

Dalam hal agar penegakkan hukum dapat berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya sehingga penanggulangan terhadap kejahatan berdampak positif, maka terdapat faktor-faktor mempengaruhinya diantaranya :

a. Faktor undang-undang

Dalam pemberian sanksi (hukuman) pidana kepada pelaku tindak kekerasan seksual. Undang-undang merupakan suatu bentuk aturan yang di dalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan. Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), beberapa pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana, di antaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 294, dan Pasal 298. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian "kekerasan" sehingga memingsankan atau melemahkan orang disamakan dengan melakukan kekerasan. Seiring dengan perkembangan zaman, KUHP dalam memberikan sanksi tidak dapat memberikan efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP. Oleh karena pemberian sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dirasa belum mampu menanggulangi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, maka dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan terjadi pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual yang awalnya diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diubah menjadi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak menimbulkan kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

b. Faktor Penegak hukum

Dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum agar dapat berjalannya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka dibutuhkan aparat penegakkan hukum baik pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang saja. Oleh karenanya selain penegak hukum undang-undang, sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakkan hukum dalam usaha upaya menanggulangi tindak kekerasan seksual. Masing-masing penegak hukum tersebut memiliki kedudukan dan peran di dalam masyarakat, sehingga dalam kedudukan dan peran tersebut sangat mempengaruhi pekerjaan masing-masing dalam hal penegakkan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagai golongan panutan maka sudah seharusnya mereka dapat memilih waktu dan lingkungan yang memperkenalkan tepat di norma-norma dalam atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana merupakan unsur penting dalam penegakan hukum karena tanpa dukungan tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup, penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal. Selain itu, faktor masyarakat juga berpengaruh karena hukum berlaku dan diterapkan dalam lingkungan sosial yang memiliki tingkat pemahaman dan kepatuhan hukum yang berbeda-beda. Kurangnya pengetahuan hukum dalam masyarakat dapat menimbulkan persepsi keliru yang mengidentikkan hukum semata-mata dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, sehingga

memengaruhi efektivitas penanggulangan kejahatan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Upaya penanganan dampak kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang meliputi edukasi kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta perlindungan dan pendampingan pada setiap tahap pemeriksaan mulai dari penyidikan hingga persidangan. Anak korban kekerasan seksual sering kali mengalami perubahan perilaku dan enggan mengungkapkan peristiwa yang dialaminya karena rasa takut maupun ancaman dari pelaku, sehingga berpotensi mengalami kekerasan berulang. Oleh karena itu, peran orang tua menjadi sangat penting dalam mengenali gejala perubahan perilaku anak, menggali informasi secara persuasif, serta memastikan anak tidak merasa bersalah atas peristiwa yang dialaminya. Apabila terbukti terjadi kekerasan seksual, orang tua wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum dan memastikan anak memperoleh pemeriksaan medis serta pendampingan yang layak. Penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak menuntut keterlibatan terpadu antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, termasuk penguatan sanksi pidana melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai bentuk penanganan luar biasa terhadap kejahatan luar biasa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pembujukan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan manifestasi prinsip perlindungan hukum yang bersifat multilateral dan komprehensif sebagaimana diatur secara lex specialis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pengaturan tersebut secara tegas dan eksplisit menempatkan unsur bujuk rayu, tipu muslihat, dan serangkaian kebohongan sebagai modus operandi yang memiliki bobot kesalahan setara dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, karena bentuk manipulasi psikologis tersebut dipandang sebagai pemaksaan non-fisik yang mengeksplorasi kerentanan emosional serta ketidakmatangan kognitif anak. Kedudukan hukum ini secara fundamental menganulir validitas persetujuan (consent) yang mungkin diberikan oleh korban, mengingat doktrin hukum pidana menganggap anak di bawah umur belum memiliki kecakapan hukum (legal capacity) untuk menyetujui aktivitas seksual, terlebih dalam relasi kuasa yang timpang. Oleh karena itu, pelaku yang terbukti memanfaatkan pembujukan dijerat dengan sanksi pidana yang diperberat dan berlapis, berupa pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta dimungkinkan adanya pemberatan pidana hingga sepertiga dari pidana pokok, yang keseluruhannya bertujuan untuk memberikan efek prevensi umum dan khusus sekaligus menegakkan prinsip keadilan restoratif dalam rangka pemulihan harkat dan martabat anak sebagai korban.

Selanjutnya, fenomena terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan konsekuensi dari konvergensi multifaktorial yang kompleks, di mana kejahatan tersebut berakar dari disfungsi psikoseksual pelaku yang meliputi kecenderungan pedofilia, riwayat trauma psikologis yang mendorong dorongan patologis untuk menegaskan dominasi dan kekuasaan, serta rendahnya kemampuan empati dan kontrol diri. Faktor internal pelaku ini berpadu dengan kerentanan struktural korban yang termanifestasi dalam ketidakcakapan hukum, rendahnya literasi seksual, ketergantungan emosional, serta kondisi rentan akibat disabilitas atau tekanan sosio-ekonomi. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh iklim sosial dan sistemik yang permisif, seperti lemahnya pengawasan dalam keluarga yang mengalami disintegrasi, normalisasi budaya patriarki yang cenderung menyalahkan korban (victim blaming), masifnya akses dan distribusi materi eksploitasi seksual anak melalui media daring, serta kegagalan sistem penegakan hukum dalam menciptakan efek jera (deterrence) yang maksimal. Interaksi negatif dari seluruh faktor tersebut menciptakan ruang yang subur bagi pelaku untuk menggunakan bujuk rayu, tipu muslihat, atau kekerasan sebagai sarana eksploitasi seksual terhadap anak di bawah naungan kegagalan kolektif masyarakat dalam menjamin keamanan dan masa depan anak. Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditempatkan dalam rezim hukum yang ketat dan bersifat absolut berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana kesalahan pelaku tidak semata-mata diukur dari adanya mens rea berupa niat jahat, tetapi juga dari fakta objektif usia korban yang masih di bawah 18 tahun, sehingga secara doktrinal menghapuskan validitas persetujuan (consent) dalam bentuk apa pun, termasuk ketika pembujukan atau manipulasi psikologis digunakan sebagai modus operandi. Penanggulangan kejahatan ini dilakukan melalui kebijakan ganda yang bersifat sinergis, yaitu pendekatan represif-penal dan preventif-rehabilitatif. Pada sisi represif, pengadilan wajib menjatuhkan sanksi pidana berat dengan ancaman minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, bahkan pidana seumur hidup atau pidana mati apabila korban meninggal dunia, serta menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pengumuman identitas pelaku sebagai upaya pencegahan dan pelumpuhan kemampuan pelaku (incapacitation), khususnya apabila terdapat unsur pemberatan seperti relasi kuasa antara pelaku dan korban. Sementara itu, pada sisi non-penal, fokus diarahkan pada perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi psikologis korban secara berkelanjutan melalui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta pelaksanaan edukasi seksual komprehensif di masyarakat sebagai upaya preventif untuk memutus mata rantai kekerasan seksual terhadap anak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan dan memberikan dukungan dalam proses penelitian. Selain itu, penulis

menyampaikan penghargaan kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menerbitkan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, R, Rasdi, R, Alkadri, R. "Tinjauan atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalisme dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia". *LEGALITY: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 26 No. 1 Tahun 2018.
- Ayuningtyas, Eka Rodliyah dan Lalu Parman. "Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Education and development*. Vol 7 No.3 Tahun 2019/2020.
- Cynthia. "Understanding child abuse and neglect". tersedia di : <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S01452134130016832>. Diakses tanggal 05 November 2025.
- Dania, Ira Aini. "Kekerasan Seksual pada Anak", *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*. Vol.19 No. 1 Tahun 2020.
- Harjo, Novita. "Hubungan Dukungan Sosial Dengan Psychological Well-Being Pada Remaja Korban Sexual Abuse".(Jurnal Analitika). Vol. 7 No. 1 Tahun 2017.
- Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak". tersedia di : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses tanggal 24 Oktober 2025.
- Ningsih & Hennyati, "Kekerasan Seksual Pada Anak", Jurnal Bidan "Mid wife Journal", Vol.5 No. 2 Tahun 2018.
- Purnama, Risma Dewi, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarkha. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur", *Jurnal Analogi Hukum*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.
- Puspita, Sari. "Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban". tersedia di : <http://kompas.com/index.php/read/.com>. Diakses tanggal 05 November 2025.
- Ramadhani. "Ajarkan Ini Untuk Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak". tersedia di : <https://www.beritasatu.com/lifestyle/950761/ajarkan-ini-untuk-mencegah-pelecehan-seksual-pada-anak>. Diakses tanggal 05 November 2025.
- Richard, Gelles J. "Applying Research on Family Violence to Clinical practice," *Journal of Marriage and the Family*. Vol. 4 No. 9 Tahun 1982.
- Riskilustiono, "Kenali Tipe Penjahat Kekerasan Seksual Anak". tersedia di : <http://kpkpos.com/stop-kekerasanpada-anak/>. Diakses tanggal 05 November 2025.
- Rudicahyo. "Kekerasan Seksual pada Anak di Mata Psikologi". tersedia di : <http://rudicahyo.com/psikologiartikel/kekerasan-seksual-pada-anak-dimata-psikologi/>. Diakses tanggal 06 Oktober 2025.
- Setiawan, I Putu Agus, dan I Wayan Novy Purwanto. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi di Polda Bali)". *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 4. Tahun 2019.

- Suseno, "Peran Masyarakat dalam Mencegah Kekerasan Seksual". tersedia di : <https://www.tempo.co/hukum/anak-korban-kekerasan-seksual406647>. Diakses tanggal 06 November 2025.
- Susilo, Wiryo. "Faktor-Faktor Terjadinya Kejadian Seksual Pada Anak". tersedia di : https://www.academia.edu/10924456/Faktorfaktor_Terjadinya_Kejadian_Seksual_pada_Anak, diakses tanggal 05 November 2025.
- Tenshi, Zaenal. "Teori-Teori Kriminologi". tersedia di : <https://zenraitensi.wordpress.com/2017/05/13/teoriteori-kriminologi/>. Diakses tanggal 05 November 2025.
- Ulfa, Maria dan Zainuddin. "Pola Asuh Orangtua dan Kemandirian Siswa dalam Belajar", *Jurnal Ilmiah Psikologi An Nafs*, Vol.3 No.1 Tahun 2013.
- Wagino. "Kenali Dan Cegah Pelacehan Seksual Di Tempat Kerja". tersedia di : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>. Diakses tanggal 03 November 2025.
- Wirakusuma, Yudha. "Maraq Pelecehan Seksual Anak, Bukti Perlindungan Orangtua Minim". tersedia di : <http://www.motherandbaby.com>, Diakses tanggal 30 Oktober 2025.